



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu

Jl. Ahmad Yani No 004 Bengkulu 28712 081378838654

bengkalis.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu

Pemberian Izin Tinggal Terbatas (Online) Masa Berlaku 1 (Satu) Tahun

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

Jl. Ahmad Yani No 004 Bengkalis 28712 081378838654

bengkalis.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis



1. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
2. Surat Permohonan dan Jaminan dari penjamin / Penanggung Jawab
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
4. Bagi Orang Asing sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan : 1. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia, 2. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal, 3. Izin usaha tetap, 4. Surat Izin usaha Perdagangan, 5. Tanda daftar Perusahaan, 6. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan
5. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan : 1. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, 2. izin usaha tetap, 3. surat izin usaha perdagangan, 4. tanda daftar perusahaan, 5. nomor pokok wajib pajak perusahaan, 6. akta pendirian perusahaan
6. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan : 1. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, 2. Rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait, 3. Izin usaha tetap, 4. Surat izin usaha perdagangan, 5. Tanda daftar perusahaan, 6. Nomor poko wajib pajak perusahaan, 7. Akta pendirian perusahaan
7. Bagi orang asing yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan : 1. Rekomendasi dari kementerian yang membidangi keagamaan, 2. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, 3. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
8. Bagi orang asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan : 1. Surat rekomendasi dari kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya, 2. Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi orang asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia
9. Bagi orang asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya
10. Bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri orang asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan melampirkan : 1. Akta Perkawinan atau Buku Nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penjemah tersumpah, kecuali bahasa

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

Jl. Ahmad Yani No 004 Bengkalis 28712 081378838654

bengkalis.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui Website <https://izintinggal.imigrasi.go.id>
2. Pemohon menyerahkan lampiran email konfirmasi dan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan(bukti pengantar pembayaran)
4. Petugas melakukan pemindaian dokumen persyaratan
5. Petugas melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin
6. Petugas melakukan wawancara, identifikasi, dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
7. Pemohon melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Persetujuan izin tinggal oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
9. Petugas menerbitkan nomor register Pemberian ITAS Online
10. Petugas melakukan peneraan cap Pemberian ITAS Online pada Paspor Kebangsaan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
11. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai
12. Petugas menyerahkan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

2500000

Dengan Rincian :

1. ITAS Elektronik : Rp. 1.500.000,-
2. Re-Entry Permit : Rp. 1.000.000,-

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

Jl. Ahmad Yani No 004 Bengkalis 28712 081378838654

bengkalis.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

1. Peneraan cap Pemberian ITAS Online pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

image not found or type unknown



Website: bengkalis.imigrasi.go.id

Email : kanim.bengkalis@gmail.com

Instagram : [Imigrasi.bengkalis](https://www.instagram.com/Imigrasi.bengkalis)

Facebook : [Imigrasi Bengkalis](https://www.facebook.com/ImigrasiBengkalis)